



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Andi Lawing**, pekerjaan Guru TK Ananda, bertempat tinggal di Dusun Benteng Pancasila Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenuddin P, S.H.**, beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No.8 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Daeng Mangasseng**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sapo Hatu, Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Andi Nur Asmi yang beralamat di Dusun Sapo Hatu, Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2015/PN Slr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 16 November 2015 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Guru Tenaga Kontrak di Taman Kanak-Kanak (TK) Ananda Buhung, sejak tahun 2005.
2. Bahwa selama Penggugat mengajar anak-anak sebagai tenaga kontrak, Penggugat tidak pernah mendapat masalah baik berkaitan dengan tempat mengajar Penggugat maupun dengan keluarga dan pihak lain.

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr*



3. Bahwa di bulan April 2015, terjadi malapetaka buat Penggugat karena Tergugat dengan menyebarkan isu (tuduhan palsu) atau berbicara dengan beberapa orang-orang yang menerangkan/menjelaskan kepada orang-orang yang Tergugat kenal bahwa Penggugat berselingkuh atau melakukan hubungan terlarang dengan Dg. Mangaru (Kepala Desa Kayubau) di kebun milik orang lain.
4. Bahwa akibat fitnah atau tuduhan palsu tersebut, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi Sektor (Polsek) Bontomatene Kab. Kep. Selayar.
5. Bahwa berdasar laporan polisi Penggugat, Polsek Bontomatene melakukan penyelidikan dan selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan, selanjutnya perkara pidana atas Laporan Polisi Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar dengan status perkara "tindak pidana ringan (tipiring)" dengan acara cepat.
6. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara Pidana Nomor 05/Pid.C/2015/PN Sly dengan hakim tunggal Muh. Asnawi Said, S.H. setelah mendengar keterangan saksi-saksi (saksi Ma'nassa bin Dg. Ma'bala, saksi Danniati binti Patta Arung, termasuk kesaksian Penggugat Andi Lawing), keterangan Terdakwa (Daeng Mangasseng) dan fakta-fakta hukum lainnya yang berkaitan, Pengadilan Negeri Selayar pada hari itu Selasa, tanggal 25 Mei 2015 dengan mengingat ketentuan Pasal 315 KUHP, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini memutuskan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Mangasseng terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
7. Bahwa karena fitnah/tuduhan Tergugat atas Penggugat tidak terbukti maka secara hukum, perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sly*





8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat didatangi oleh isteri Daeng Mangaru bernama Sitti Isah bersama-sama dengan perempuan Rosma menganiaya Penggugat di dalam ruang kelas tempat Penggugat mengajar saat itu, sehingga Penggugat menderita kerugian fisik yaitu luka lebam pada wajah, serta kerugian in materiil (malu) karena dianiaya di sekolah dan dihadapan anak-anak Taman Kanak-Kanan (TK).
9. Bahwa dampak lain yang dirasakan Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, masyarakat di Kec. Bontomatene, khususnya pada masyarakat yang di Desa Kayubau dan Desa Bonto Saluk, memperbincangkan fitnah/tuduhan Tergugat tersebut seolah-olah kejadiannya benar dan dari pandangan dan sorot mata mereka terkesan mencibir Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu sekali.
10. Bahwa karena tuduhan palsu (fitnah/tuduhan) Tergugat terhadap Penggugat tidak benar, sementara di sisi lain Penggugat merasa sangat malu sekali sebagai dampak fitnah/tuduhan tersebut, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara in materiil.
11. Bahwa dampak lainnya lagi sebagai akibat perbuatan Tergugat, yaitu akibat fitnah/tuduhan Tergugat tersebut maka Penggugat tidak diterima lagi oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Ananda Buhung bernama Pati Alang untuk mengajar di TK tersebut dan bahkan Kepala Sekolah tersebut menyembunyikan absensi dan menghentikan segala honorer Penggugat yang biasa Penggugat terima per setiap bulan sebagai Guru Honorer sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang.
12. Bahwa kerugian-kerugian materiil dan in materiil Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang dalam hal ini dapat diukur dengan nilai uang rupiah sebesar Rp200.000,- per orang agar menjadi jelas dan terukur, sehingga :
  - Kerugian lebam pada wajah (fisik) Penggugat sebagai guru dan perempuan dianiaya di hadapan anak TK dan guru-guru lainnya (25 orang), dapat dinilai sebesar  $25 \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}5.000.000,-$  (lima juta rupiah).
  - Kerugian moril karena dianiaya oleh perempuan Sitti Isah dan perempuan Rosma di hadapan anak-anak TK Ananda Buhung (25 orang) di dalam kelas dan dilihat oleh beberapa orang guru lainnya dapat dinilai :  $25 \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}5.000.000,-$  (lima juta rupiah).

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*



Kerugian Penggugat karena selalu dipergunjingkan (selalu dibicara secara bisik-bisik) dan sorotan masyarakat yang kurang enak di masyarakat Kec. Bontomatene khususnya masyarakat di Desa Kayubau tempat Penggugat mengajar dimana jumlah laki-laki/perempuan yang telah dewasa sebanyak 749 orang dan Desa Bontona Saluk tempat tinggal Penggugat dimana jumlah laki-laki/perempuan yang telah dewasa sebanyak 1.121 sehingga kalau dinilai kerugian Penggugat per orangnya sebesar Rp200.000,- maka kerugian Penggugat :

- Untuk Desa Kayubau : 749 orang x Rp200.000,- = Rp149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Untuk Desa Bontona Saluk = 1.121 orang x Rp200.000,- = Rp224.200.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian in materiil karena Penggugat yang terlahir pada tanggal 17 Februari 1976 (sekarang berumur 39 tahun) karena diberhentikan oleh Kepala Sekolah TK Ananda Buhung menjadi tenaga honorer terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang diperbandingkan dengan masa pensiun umur 60 tahun = 60 tahun – 39 tahun = 21 tahun (252 bulan). Sehingga kerugian materiil Penggugat adalah 21 tahun x 12 bulan = 252 bulan x jadi gaji sebagai tenaga honorer Penggugat sebesar Rp1.500.000,- yaitu 252 x Rp1.500.000,- = Rp378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

13. Bahwa jumlah kerugian Penggugat untuk seluruhnya sebagai akibat "Perbuatan Melawan Hukum" Tergugat yaitu sebesar :

Rp 5.000.000,-  
Rp 5.000.000,-  
Rp 149.800.000,-  
Rp 224.200.000,-  
Rp 374.000.000,-  
Rp 378.000.000,-

Jumlah : Rp1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)

14. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat merugikan Penggugat serta dikhawatirkan akan mengalihkan harta-hartanya ke pihak lain, maka

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*





pantas dan patut harta-harta Tergugat (benda tetap, benda tidak tetap) dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Selayar demi terjaminnya hak-hak hukum Penggugat dikemudian hari, selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasar pada hal-hal tersebut di atas, melalui surat ini Kusa Hukum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar atas harta-harta (benda tetap, benda tidak tetap) Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat baik kerugian materiil maupun in materiil yaitu :

Rp 5.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp 149.800.000,-

Rp 224.200.000,-

Rp 374.000.000,-

Rp 378.000.000,-

Jumlah : Rp1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

#### **SUBSIDAIR**

Mohon perkara ini diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sri Widayati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Posita angka 13

13. Bahwa kerugian-kerugian materiil dan in materiil Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang dalam hal ini dapat diukur dengan nilai uang rupiah sebesar Rp200.000,- per orang agar menjadi jelas dan terukur, sehingga :

- Kerugian lebam pada wajah (fisik) Penggugat sebagai guru dan perempuan dianiaya di hadapan anak TK dan guru-guru lainnya (25 orang), dapat dinilai sebesar  $25 \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}5.000.000,-$  (lima juta rupiah).
- Kerugian moril karena dianiaya oleh perempuan Sitti Isah dan perempuan Rosma di hadapan anak-anak TK Ananda Buhung (25 orang) di dalam kelas dan dilihat oleh beberapa orang guru lainnya dapat dinilai :  $25 \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}5.000.000,-$  (lima juta rupiah).
- Kerugian Penggugat karena selalu dipergunjingkan (selalu dibicara secara bisik-bisik) dan sorotan masyarakat yang kurang enak di masyarakat Kec. Bontomatene khususnya masyarakat di Desa Kayubau tempat Penggugat mengajar dimana jumlah laki-laki/perempuan yang telah dewasa sebanyak 749 orang dan Desa Bontona Saluk tempat tinggal Penggugat dimana jumlah laki-laki/perempuan yang telah dewasa sebanyak 1.121 sehingga kalau dinilai kerugian Penggugat per orangnya sebesar Rp200.000,- maka kerugian Penggugat :
  - Untuk Desa Kayubau :  $749 \text{ orang} \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}149.800.000,-$  (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Untuk Desa Bontona Saluk =  $1.121 \text{ orang} \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}224.200.000,-$  (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*





Kerugian in materiil karena Penggugat yang terlahir pada tanggal 17 Februari 1976 (sekarang berumur 39 tahun) karena diberhentikan oleh Kepala Sekolah TK Ananda Buhung menjadi tenaga honorer terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang diperbandingkan dengan masa pensiun umur 60 tahun = 60 tahun – 39 tahun = 21 tahun (252 bulan). Sehingga kerugian materiil Penggugat adalah 21 tahun x 12 bulan = 252 bulan x jadi gaji sebagai tenaga honorer Penggugat sebesar Rp1.500.000,- yaitu 252 x Rp1.500.000,- = Rp378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Posita angka 14

14. Bahwa kerugian in materiil dan materiil Penggugat untuk seluruhnya sebagai akibat “Perbuatan Melawan Hukum” Tergugat yaitu :

Kerugian inmateriil sebesar : Rp 5.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp149.800.000,-

Rp224.200.000,-

Rp374.000.000,-

Jumlah Rp758.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Kerugian materiil sebesar : Rp378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Petitum angka 4

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian inmateriil (moril)

Penggugat yaitu : Rp 5.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp149.800.000,-

Rp224.200.000,-

Rp374.000.000,-

Jumlah Rp758.000.000,-

Petitum angka 5

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

Petitum angka 6

6. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan dan menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatannya tersebut pada point 1 mendalilkan bahwa: "seorang guru tenaga kontrak di Taman Kanak-kanak (TK) Ananda Buhung sejak tahun 2005". Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bertentangan atau tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut pada ponit 11 yang mendalilkan bahwa: "....Menghentikan segala honorer Penggugat yang biasa Penggugat terima setiap bulan sebagai guru honorer..... dan seterusnya".

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut yang menyebutkan dirinya sebagai guru tenaga kontrak dan dalil yang lainnya menyebutkan dirinya sebagai guru honor, yang menurut hemat saya, Tergugat, Tenaga Kontrak dengan Tenaga Honorer mengandung pengertian yang berbeda. Sebagai guru/tenaga kontrak, maka surat keputusan sebagai tenaga kontrak diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah dan gajinya diambilkan dari APBD. Sedangkan sebagai guru honorer itu adalah kebijaksanaan Kepala Sekolah yang bersangkutan dan kebetulan gaji Penggugat dibayarkan oleh Desa Kayu Bak sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun gaji Penggugat yang disebut Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu adalah gaji sertifikasi, itupun akan dibayarkan kalau jam mengajarnya cukup.

Bahwa oleh karena itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya poin 9 yang mendalilkan bahwa: "...Masyarakat di Kecamatan Bontomatene khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Kayu Bauk dan Desa Bontona Saluk, memperbincangkan...dan seterusnya".

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata warga masyarakat di kedua Desa yang disebut oleh Penggugat turut menyebarkan, membicarakan dan memperbincangkannya antara warga masyarakat di kedua Desa tersebut, maka dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap oleh karena semua masyarakat yang dimaksudkan oleh Penggugat turut menyebarluaskan berita harusnya menurut hukum dimasukkan mereka ke dalam gugatan Penggugat

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*





sebagai Tergugat, atau setidaknya mereka diposisikan dalam gugatan Penggugat sebagai Turut Tergugat, barulah gugatan dapat dikatakan gugatan lengkap.

Tujuannya mereka dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar kelak ada Keputusan perkara ini dan dimenangkan Penggugat, maka mereka akan turut mentaati Putusan yakni berhenti membicarakan atau memperbincangkannya.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat sebagai jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kerugian materil dan non materil oleh Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 12 adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak mengandung alasan hukum.

Tidak masuk akal sehat kalau orang lain yang aniaya Penggugat lalu meminta ganti kerugian kepada Tergugat lalu kemudian indikator apa yang digunakan Penggugat sehingga menilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangan bagi semua warga masyarakat di kedua Desa tersebut sebagai tuntutan ganti rugi baik materil maupun in materil. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- b. Begitu pula dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada poin 12 tersebut yang berhubungan dengan gaji yang akan diterima Penggugat sehingga pensiun nanti adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum.

Bahwa belum tentu Penggugat akan terangkat menjadi PNS sebagai guru lalu meminta pembayaran ganti rugi kepada Tergugat yang dihitung mulai terangkat sebagai tenaga honorer sampai Penggugat Pensiun. Dalil-dalil ini juga tidak beralasan hukum oleh karena Kepala TK Ananda Buhung yang memberhentikan Penggugat mengajar lalu meminta kerugian kepada Tergugat.



Gaji sertifikasi Penggugat saja belum tentu dibayarkan kalau tidak cukup jam mengajarnya apalagi belum tentu diangkat jadi PNS sudah harus meminta ganti rugi kepada Tergugat.

Bahwa pemberhentian saudara Andi Lawing merupakan kewenangan Kepala TK Ananda Buhung yang menerbitkan SK pemberhentian. Kepala TK Ananda Buhung yang diangkat oleh pemerintah.

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak mengandung makna dan alasan hukum, maka Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya seluruh dalil gugatan Penggugat dikesampingkan adanya seraya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak sita jaminan atas harta benda Tergugat yang dimohonkan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan berupa Replik tertanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan berupa Duplik tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2016, dan demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr*





Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dilakukan dengan cara melakukan pencemaran nama baik/tuduhan palsu terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, dimana kerugian yang timbul tersebut berupa kerugian materiil, in materiil, dan kerugian karena dianiaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hal yang harus dibuktikan atau dibuat terang untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pencemaran nama baik/tuduhan palsu terhadap Penggugat?
- Apakah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil, kerugian in materiil, dan kerugian karena dianiaya?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 RBg telah diatur dengan tegas bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pid.C/2015/PN Slr tanggal 26 Mei 2015, atas nama Terdakwa Daeng Mangasseng bin Raba, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Selayar yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Selayar tanggal 7 November 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Sektor Bontomatene Kab. Kep. Selayar terkait tindak pidana Penganiayaan, tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-3;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr*



4. Fotokopi Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis TK-SD Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, tertanggal 30 Mei 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan dari Kepala TK Ananda Buhung tertanggal 6 Juli 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Bulanan beserta Daftar Hadir Harian TK Ananda Buhung Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 31 Oktober 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Kepala TK Ananda Buhung Nomor 800/01/I/2016/TK.AB tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Beban Mengajar Atau Bimbingan Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016 tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Bontomatene, tertanggal 17 Desember 2015, atas nama pelapor Andi Lawing, deiberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 800/337/VIII/2014/UPT-BTM tertanggal 8 Agustus 2014, atas nama H. Timbuk, S.Pd., diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Penerimaan Subsidi/Tunjangan Guru Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Daftar Penerimaan Tunjangan Guru TK Bulan Desember tahun 2015, tertanggal 14 Desember 2015, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

1. DENNIATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait fitnah terhadap Penggugat yang disebarkan oleh Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat telah memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan Kepala Desa;





- Bahwa, Tergugat menceritakan kepada orang-orang bahwa Tergugat telah mendapati Penggugat dengan Kepala Desa sedang berduaan di kebun;
  - Bahwa, Saksi juga pernah memberikan kesaksian di hadapan persidangan dalam perkara pidana dengan Tergugat sebagai Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai guru pada TK Ananda Buhung;
  - Bahwa, Saksi sering mendengar orang-orang ramai menceritakan tentang perselingkuhan Penggugat dengan Kepala Desa, terutama saat ada keramaian atau pesta pernikahan;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu perihal penganiayaan terhadap Penggugat;
2. Bongko Daeng, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait fitnah terhadap Penggugat yang disebarkan oleh Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat telah memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan Kepala Desa;
  - Bahwa, Tergugat menceritakan kepada orang-orang bahwa Tergugat telah mendapati Penggugat dengan Kepala Desa sedang berduaan di kebun;
  - Bahwa, Saksi sering mendengar orang-orang ramai menceritakan tentang perselingkuhan Penggugat dengan Kepala Desa, terutama saat ada keramaian atau pesta pernikahan;
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai guru pada TK Ananda Buhung;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat masih menjadi guru di TK yang sama sampai dengan saat ini, namun berdasarkan cerita Penggugat, berkas Penggugat untuk lanjut menjadi tenaga honorer tidak ada yang mau tanda tangan;
  - Bahwa, Penggugat masih tetap pergi mengajar di TK tersebut meskipun ia telah diberhentikan dari TK tersebut;
  - Bahwa, Saksi mengetahui perihal penganiayaan terhadap Penggugat dari cerita Penggugat sendiri, dimana saat Saksi datang ke rumah mertua Penggugat, Saksi mendapati Penggugat sedang menangis dan setelah ditanyakan oleh Saksi perihal penyebab

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*



Penggugat menangis, Penggugat menceritakan kepada Saksi perihal penganiayaan yang dialami oleh Penggugat;

- Bahwa, Saksi sempat melihat bekas luka yang ada di dada Penggugat serta memar di bagian wajah dan punggung Penggugat akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa, sebelum menyebarnya isu tentang perselingkuhan Penggugat dengan Kepala Desa, Penggugat sering datang ke pesta pernikahan, namun setelah adanya isu tersebut Penggugat sudah jarang datang ke pesta pernikahan;
- Bahwa, sering mendengar cerita perselingkuhan tersebut diceritakan oleh orang-orang, bahkan pada saat ada pertemuan di Kantor Camat Saksi mendengar orang-orang membicarakan masalah tersebut;

3. NURDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait fitnah terhadap Penggugat yang disebarkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat telah memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan Kepala Desa;
- Bahwa, terhadap permasalahan tersebut, sempat diadakan pertemuan untuk mengklarifikasi perihal perselingkuhan Penggugat dengan Kepala Desa;
- Bahwa, dalam pertemuan hadir Kepala Desa Kayu Bau bersama isteri, Penggugat bersama dengan suaminya, serta beberapa tokoh masyarakat Desa Kayu Bau, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari isteri Kepala Desa Kayu Bau, yang pertama kali menyebarkan berita tersebut adalah Andi Ahmad yang merupakan anak dari Tergugat;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut juga telah diklarifikasi bahwa perselingkuhan antara Penggugat dengan Kepala Desa tidak benar adanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Tergugat mengenai cerita tersebut, namun dalam cerita yang berkembang bahwa Tergugatlah yang mendapati dan melihat langsung Penggugat dan Kepala Desa berselingkuh di kebun;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr*





- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai guru di TK Ananda Buhung;
  - Bahwa, Saksi pernah mendengar perihal Penggugat yang telah dianiaya oleh Hasnah terkait isu perselingkuhan tersebut;
  - Bahwa, mengenai pemberhentian Penggugat sebagai guru honor di TK Ananda Buhung tidak pernah dibicarakan dalam rapat di Kantor Desa;
4. NUR ADI BETA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait fitnah terhadap Penggugat yang disebarakan oleh Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat telah memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan Kepala Desa;
  - Bahwa, berdasarkan cerita dari orang-orang, yang pertama kali menyebarkan berita tersebut adalah Tergugat, dimana Tergugat yang mendapati Penggugat berduaan di kebun bersama dengan Kepala Desa Kayu Bau;
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai tenaga guru honor di TK Ananda Buhung;
  - Bahwa, untuk tenaga guru honor yang telah sertifikasi mendapatkan honor sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari APBD, dimana Penggugat mendapatkan honor tersebut;
  - Bahwa, Saksi mengetahui perihal penganiayaan yang menimpa Penggugat, dimana Penggugat yang menceritakan sendiri kepada Saksi dan Saksi juga melihat luka lebam yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

1. SITTI ISA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi merupakan isteri Kepala Desa Kayu Bauk yang bernama Dg. Mangaru;
  - Bahwa, cerita perselingkuhan Penggugat dengan suami Saksi tidak pernah Saksi dengar langsung dari Tergugat;



- Bahwa, Saksi pernah melaporkan perihal perselingkuhan suami Saksi dengan Penggugat kepada perangkat Desa dimana Saksi meminta klarifikasi terkait perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, selain mendengar cerita isu perselingkuhan tersebut, Saksi juga mencurigai Penggugat selingkuh dengan suami Saksi karena Saksi sering mendapati suami Saksi telpon-telponan dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat yang pernah disidangkan terkait diduga memfitnah Penggugat dengan cara menyebarkan berita perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Rosma pernah mendatangi Penggugat di sekolah tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa, Saksi bersama Rosma mendatangi Penggugat dengan tujuan mengklarifikasi tuduhan Penggugat kepada Rosma perihal Rosma yang selalu melaporkan kepada Saksi kalau suami Saksi singgah di rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering menelpon Penggugat untuk mengkonfirmasi isu perselingkuhan tersebut, namun Penggugat tidak pernah mau mengangkat telpon dari Saksi;
- Bahwa, Saksi mencurigai suami Saksi berselingkuh dengan Penggugat bukan hanya dari isu yang beredar, namun karena kecurigaan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa kerugian materiil, kerugian in materiil, dan kerugian akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa terkait laporan penganiayaan yang dialami oleh Penggugat berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor tertanggal 17 Desember 2015 Nomor STBL/08/V/2015/Sek.B.Matene (vide bukti P-8), dimana perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dalam perkara pidana atau belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat masih prematur karena masih harus menunggu perkara pidana yang dilaporkan telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sir*





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan prematur, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);


Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.366.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 NOVEMBER 2016** oleh kami, **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIANDY, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Slr tanggal 16 November 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **ANDI MASDAR**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.


**HAKIM ANGGOTA**

  
**ARIANDY S.H.**

  
**YUSRIMANSYAH, S.H.**



**HAKIM KETUA**

  
**ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ANDI MASDAR**



Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 100.000,-
3. Panggilan : Rp1.125.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)